

## **Analisis Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Usaha Sampingan)**

Hening Adelicha Ramadhani<sup>1\*</sup>, Imam Setiawan<sup>2</sup>, Talitha Rahmi Ardiyanti<sup>3</sup>, Yessy Indah Kartikasari<sup>4</sup>, Ria Zulkha Ermayda<sup>5</sup>  
<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Negeri Malang,

\*hening.adelicha.1904226@students.um.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian ini digunakan untuk melihat adakah pengaruh pengetahuan pajak dengan kepatuhan pajak. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini didapat secara langsung dari partisipan menggunakan teknik wawancara. Sampel yang digunakan yaitu wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha kecil menengah di Kota Malang. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak tentang undang - undang perpajakan yang berlaku dan kesadaran mereka terkait pentingnya pajak bagi pembangunan negara yang memengaruhi ketepatan waktu pajak.

**Kata Kunci:** Pengetahuan Pajak, Kepatuhan Pajak, Wajib Pajak

### **Abstract**

*This study was used to see whether there is an effect on tax compliance. The primary data used in this study were obtained directly from the participants using interview techniques. The sample used is individual taxpayers who have small and medium businesses in the city of Malang. The final result shows the knowledge of taxpayers about the applicable tax laws and their awareness of the importance of taxes when developing countries with tax accuracy.*

**Keywords:** Tax Knowledge, Tax Compliance, Taxpayer

## **PENDAHULUAN**

Kondisi kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak mengalami masa yang cukup memprihatinkan, dimana tingkat kepatuhan semakin menurun mulai tahun 2011-2015. Kurang sadarnya masyarakat yang kurang merasakan adanya pengembalian manfaat langsung dari pemerintah yang menyebabkan enggan segera membayar pajak.

Pajak menjadi penyumbang pendapatan terbesar bagi negara sebesar 75% (Nurulita, 2017). Berbagai jenis pajak dikenakan terhadap subjek pajak yang berbeda beda. Di Indonesia terdapat lima jenis pajak, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (Supramono dan Theresia, 2010). Secara rinci terkait tarif maupun kebijakan jenis subjek pajak dan objek pajak dapat diakses dalam berbagai media informasi cetak maupun elektronik. Hal ini ditujukan sebagai bentuk transparansi informasi pemerintah, guna menunjang pengetahuan para wajib pajak. Pajak yang telah dipungut oleh Negara akan diberikan kembali pada rakyat berupa fasilitas publik yang dapat digunakan bersama.

Menurut Nurulita (2017) masyarakat yang membayar pajak dengan tepat waktu merupakan kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Salah satu pengaruhnya adalah pengetahuan perpajakan. Menurut Utomo (2011) pengetahuan perpajakan adalah kapasitas untuk memahami bagaimana perpajakan yang ada berdasarkan peraturan yang berlaku. Wajib pajak yang

mengetahui pemahaman perpajakan di Indonesia, akan berusaha untuk menjalankan kewajibannya supaya tidak terkena sanksi yang telah diatur.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muarifah (2012), Caroko (2014), Burhan (2015), Putri (2015) dan Ulfa (2015) memberikan hasil adanya pengaruh antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan pajak. Sedangkan Hardiningsih (2011) memberikan hasil yaitu peraturan perpajakan tidak memiliki pengaruh dengan kesadaran kepatuhan pajak. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu, maka penelitian ini berguna untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kesimpulan yang komprehensif, menjadi tambahan literatur, serta bisa berkontribusi hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dari subjek topik yang dikaji.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Teori Atribusi**

Penelitian ini melibatkan teori atribusi sebagai dasar atau landasan penelitian. Teori atribusi memaparkan tentang penyebab tindakan seseorang itu terjadi (Heider, 1985). Tindakan yang dilakukan oleh individu akan membentuk sebuah kesan yang dapat dijadikan dasar dalam menarik sebuah kesimpulan (Sudrajat & Ompusunggu, 2015). Dalam penelitian ini terdapat relevansi yang sesuai dengan teori atribusi, yaitu memberikan informasi terkait kejadian mengenai perilaku wajib pajak (Romadhon & Diamastuti, 2020). Perilaku tersebut dapat meliputi faktor-faktor pendorong kepatuhan pajak bagi wajib pajak. Selain itu, teori atribusi juga dapat menggambarkan kemauan seseorang dalam melaporkan kewajiban pajaknya (Putri & Setiawan, 2017). Tindakan pelaporan pajak tersebut juga dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak dalam menilai kewajiban membayar pajak (Oktaviani & Adellina, 2016). Penilaian terhadap pajak dapat dipicu oleh pengaruh dari dalam maupun luar wajib pajak terkait, salah satunya tentang pengetahuan pajak yang dimiliki (Mulyanti & Ismanto, 2021).

### **Pengetahuan Pajak**

Pengetahuan ini yaitu dasar informasi perpajakan dan wajib dipunyai oleh wajib pajak (Indrawan & Binekas, 2018). Informasi tersebut memuat tentang konsep dan ketentuan umum dalam perpajakan yang berlaku di Indonesia, baik itu hukum undang-undang, maupun tata cara pelaporan pajak (Nasution, 2019). Untuk itu, pemerintah juga berupaya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat Indonesia tentang perpajakan melalui Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-114/PJ/2005. Keputusan tersebut diikrarkan pada tanggal 1 Juli 2005 yang memuat tentang pembentukan tim sosialisasi perpajakan dengan tujuan untuk menambah wawasan wajib pajak di Indonesia. Seseorang yang patuh akan peraturan pajak berarti memiliki pengetahuan yang baik (Rahayu, 2017). Dengan demikian pengetahuan pajak diharapkan mampu meningkatkan persepsi baik wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya (Palil et al., 2013).

### **Kepatuhan Pajak**

Kepatuhan pajak ialah perilaku seseorang yang mampu memenuhi tanggung jawabnya dalam membayar pajak kepada negara (Indrawan & Binekas, 2018). Dengan kata lain wajib pajak memiliki pemahaman akan pentingnya membayar pajak (Rustiyarningsih, 2011). Kesadaran tersebut perlu dipertahankan agar sikap patuh wajib pajak dalam membayar kewajibannya dapat terus terlaksana dengan baik (Zahrani & Mildawati, 2019). Untuk itu diperlukan sebuah pemahaman tentang perpajakan yang mencakup empat aspek utama (Mulyati & Ismanto, 2021). Pertama aspek efisiensi waktu, dimana wajib pajak melakukan pelaporan SPT sesuai

dengan ketentuan waktu tertentu. Kedua aspek penghasilan, meliputi kesediaan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak penghasilan sesuai ketetapan. Ketiga pelaksanaan hukum, merupakan pemenuhan kewajiban pajak yang berlandaskan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo. Keempat aspek pembayaran, mencakup wajib pajak yang melaksanakan pemenuhan pajak kepada lembaga yang telah diberi tanggung jawab oleh Menteri Keuangan.

### **Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak**

Pengetahuan pajak merupakan aspek penting dan perlu dimiliki oleh wajib pajak (Susilawati & Budiarta, 2013). Hal tersebut dikarenakan pengetahuan pajak memuat berbagai informasi perpajakan yang berguna sebagai pedoman dalam proses pembayaran pajak (Zulma, 2020). Informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam membangun strategi dan menciptakan keputusan terbaik yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan (Oladipupo & Obazee, 2016). Tingkat pengetahuan pajak yang dimengerti oleh wajib pajak akan mempengaruhi tindakan yang dilakukannya (Aswati et al., 2018). Tindakan tersebut dapat berupa hal positif yakni kepatuhan dalam membayar pajak. Kepatuhan pajak menggambarkan kedisiplinan wajib pajak untuk membayar kewajibannya sesuai peraturan yang ada (Aswati et al., 2018). Maka dari itu, pengetahuan pajak yang baik akan membangun pemikiran positif, sehingga wajib pajak menyadari pentingnya memenuhi tanggung jawab perpajakan. Dengan demikian, informasi yang dimiliki akan mempengaruhi keputusan untuk patuh terhadap pembayaran pajak (Basit, 2014; Akbar, 2019; Zulma, 2020). Hasil tersebut memaparkan bahwa pengetahuan pajak berperan penting dalam membentuk pemikiran positif tentang manfaat membayar pajak, sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan pajak. Maka dari itu peneliti ingin menganalisis pengaruh antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak.

### **METODE PENELITIAN**

Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam studi ini. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berasal dari fakta suatu peristiwa atau kejadian, dan hasilnya lebih menekankan pada pemaknaan (Sugiyono, 2016). Penelitian ini berguna dalam memberikan informasi seperti apa variabel mandiri tanpa adanya perbandingan dari variabel lain (Sugiyono, 2016)

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari informan. Data primer digunakan dalam penelitian ini. Dalam kasus ini menggunakan wawancara serta dokumentasi yang dilakukan secara langsung kepada partisipan. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara lisan untuk mengetahui serta memperoleh data yang akurat dan tepat melalui narasumber yang sesuai (Sugiyono, 2016; Gunawan, 2013). Wawancara dilaksanakan dengan pemilik usaha bubuk cabai yang terletak di Kota Malang. Teknik dokumentasi merupakan rekaman kejadian masa lalu berupa catatan, surat, dokumen - dokumen (Suharsaputra, 2014). Teknik dokumentasi dilakukan untuk menjadi komplemen tambahan dari metode wawancara pada penelitian. Dokumen tersebut mencakup karya ilmiah serta jurnal yang sesuai.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini melibatkan seorang partisipan yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan lain dari usaha produksi bubuk cabe. Hasil wawancara menggambarkan partisipan sangat setuju bahwa membayar pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi terhadap negara. Menurutnya, Pajak memiliki beberapa fungsi utama antara lain 1) fungsi anggaran 2) fungsi mengatur 3) fungsi stabilitas dan 4) fungsi retribusi pendapatan. Namun, kenyataannya banyak dijumpai wajib pajak yang tidak melakukan pemenuhan pajak

sesuai ketentuan sehingga pemerintah terpaksa memberikan sanksi untuk meminimalisir keterlambatan pembayaran pajak. Mengenai hal tersebut, partisipan setuju dengan tindakan pemerintah terkait sanksi penundaan pembayaran pajak selama sanksi tersebut sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Partisipan menyadari bahwa manfaat pajak tidak akan bisa dirasakan secara langsung dalam waktu yang singkat, namun partisipan percaya bahwa dengan membayar pajak berarti dirinya ikut serta membantu pemerintah untuk melaksanakan pembangunan baik infrastruktur, sekolah, fasilitas umum, jalan raya, kesehatan, jaminan sosial dan sebagainya. Dalam pelaporan pajak, partisipan melakukannya dengan cara pergi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Cara tersebut dipilih karena partisipan merasa jika menggunakan pelaporan secara online seperti e-spt atau e-filling dirasa kurang efektif bagi wajib pajak dengan usia lanjut.

Partisipan merasa sangat terbantu ketika proses pelaporan pajak karena ia dibantu oleh petugas yang ramah dan mendapat penjelasan yang rinci mengenai tata cara pelaporan pajak. Menurutnya, hal tersebut membuat proses pelaporan dan pembayaran pajak lebih mudah dipahami dengan baik. Dikarenakan usaha yang dimiliki oleh partisipan belum dilaporkan kepada kantor pajak karena omzet penjualan paling tinggi adalah Rp10.000.000 maka partisipan hanya melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) saja. Dari paparan di atas bisa dikatakan bahwa responden sudah memahami terkait fungsi dari pajak. Pengetahuan yang dimiliki bisa mendorong seseorang untuk melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu.

## **SIMPULAN**

Tujuan dari penelitian ini yaitu melihat apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka simpulan yang diperoleh yaitu responden dalam penelitian ini sudah memahami terkait fungsi dari pajak untuk negara, namun terdapat beberapa wajib pajak yang masih tidak melakukan pembayar pajak sebagaimana mestinya. Pengetahuan wajib pajak akan mendorong adanya usaha untuk melakukan kepatuhan perpajakan dengan membayar secara tepat waktu dan dengan prosedur yang berlaku.

Saran dalam penelitian selanjutnya adalah untuk memperbanyak jumlah responden serta melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pelayanan perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) daerah setempat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar, O. C. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Sanksi Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman).
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 27-39.
- Basit, A. (2014). Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku, Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Tekun*, 5(01), 23-48.
- Burhan, H. P., & Zulaikha, Z. (2015). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan*

*Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Di Kabupaten Banjarnegara)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).

- Caroko, B., Susilo, H., & Zahro, Z. A. (2015) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 4(1).
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3(1), 126-146.
- Heider, F. (1958). *The psychology of interpersonal relations*. New York: Wiley.
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 419-428.
- Muarifah, T. (2014). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdapat pada KPP Pratama Semarang Selatan). *Eprints. Dinus. Ac. Id*.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139-155.
- Nasution, A. P. (2019). Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS: KPP PRATAMA BINJAI). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 7(2), 207-224.
- Oktaviani, R. M., & Adellina, S. (2016). Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 5(2).
- Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance In Small And Medium Scale Enterprise In Nigeria. *IBusiness*, 8, 1–9.
- Palil, Mohd Rizal., Mohd Rusyidi Md Akir dan Wan Fadillah Bin Wan Ahmad. (2013). The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study The Influences of Religiosity. *ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting* 1 (1) : 118-129. ISSN 2338-9710.
- Putri, Christella Pradista Riyana. (2015). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Melati di Kota Yogyakarta. *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 1(1), 1-14.

- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(2), 1112-1140.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15-30.
- Rahayu, N.(2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15-30.
- Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 14(1), 17-35.
- Rustiyaningih, S. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Widya Warta*1(2):1-11.
- Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(02), 193-202.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supramono, S. E., & Theresia. W. D., S.E. (2010). *Perpajakan Indonesia-mekanisme dan perhitungan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 4(2), 345-357.
- Ulfa, Istika Herliani. (2015). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Pajak dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Semarang Timur. *Jurnal Akuntansi*.
- Utomo, B. A. W. (2011). Pengaruh Sikap Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Keputusan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan.
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(4).
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288-294.